



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 357/KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CUACA EKSTREM,
BANJIR, DAN TANAH LONGSOR PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan curah hujan yang tinggi pada tanggal 22 November 2025 sampai dengan 23 November 2025 mengakibatkan Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor pada 15 (Lima Belas) Kecamatan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan 2X11 Kayutanam, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Aur Malintang, dan Kecamatan Sungai Geringging, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat, cepat, terencana, terkoordinasi dan terpadu;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di 15 (Lima Belas) Kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Lubuak Aluang;
 2. Kecamatan Batang Anai;
 3. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang;
 4. Kecamatan VII Koto;
 5. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 6. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 7. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
 8. Kecamatan 2x11 Enam Lingkung;
 9. Kecamatan Enam Lingkung;
 10. Kecamatan Nan Sabaris;
 11. Kecamatan Batang Gasan;
 12. Kecamatan V Koto;
 13. Kecamatan V Koto Timur;
 14. Kecamatan Aur Malintang; dan
 15. Kecamatan Sungai Geringging.

- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2025 sampai dengan 6 Desember 2025.
- KEEMPAT : Penanganan Darurat Bencana meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya alam; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- KELIMA : Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Instansi Vertikal, Instansi Terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, *Non Government Organisation*, Pelaku Ekonomi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ~~23 November~~ 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.